Dirasat: Journal Islamic Studies

P-ISSN : 2088-9100
E-ISSN : 3123-7568
Vol. 3No. 2, Oktober 2026
DOI : 10.71287
Dirasat: Journal Islamic Studies

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Ahmad Falhan[1]

[1]STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta, Indonesia; email: ahmadfalhan622@gmail.com

Keywords

interfaith marriage, the Qur'an, People of the Book, Islamic law, religious fatwas.

ABSTRACT

Interfaith marriage is an issue in Islamic law that has generated differing opinions among scholars, particularly regarding the interpretation of Qur'anic verses on marriage between Muslims and non-Muslims. This article aims to examine the legal status of interfaith marriage from the perspective of the Qur'an, the views of Qur'anic exegetes and Islamic scholars, and the religious fatwas issued by Islamic institutions in Indonesia. This study employs a qualitative approach using library research by examining Qur'anic verses, hadith, classical Qur'anic commentaries, Islamic jurisprudential literature, and religious fatwas. The findings reveal differences of opinion regarding the permissibility of Muslim men marrying women from the People of the Book (Ahl al-Kitab). The majority of Islamic scholars permit such marriages based on Qur'an 5:5, although some scholars prohibit them. Meanwhile, Islamic scholars agree that Muslim women are prohibited from marrying non-Muslim men. The Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah have also issued rulings prohibiting interfaith marriage. These rulings are based on interpretations of Qur'anic verses and hadith, as well as considerations of family welfare. Interfaith marriage is considered to have the potential to create challenges concerning religious faith, children's religious education, the practice of worship within the family, and inheritance rights. Therefore, this study emphasizes the importance of understanding the Qur'anic provisions on marriage as a foundation for choosing a spouse and establishing a family characterized by tranquility, love, and compassion.

Kata Kunci:

pernikahan beda agama, Al-Qur'an, Ahlul Kitab, hukum Islam, fatwa ulama.

ABSTRAK

Pernikahan beda agama merupakan persoalan hukum Islam yang menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, khususnya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hukum pernikahan beda agama berdasarkan perspektif Al-Qur'an, pandangan para mufasir dan ulama, serta fatwa lembaga keagamaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, melalui penelaahan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, literatur fikih, dan fatwa ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab. Jumhur ulama membolehkan pernikahan tersebut berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 5, meskipun sebagian ulama lainnya mengharamkannya. Sementara itu, para ulama sepakat mengenai keharaman perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah juga menetapkan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Larangan tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis serta pertimbangan kemaslahatan keluarga. Pernikahan beda agama dinilai berpotensi menimbulkan persoalan akidah, pendidikan agama anak, pelaksanaan ibadah dalam keluarga, dan hak waris. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya memahami ketentuan pernikahan dalam Al-Qur'an sebagai landasan dalam memilih pasangan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi untuk membentuk ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi landasan bagi pembentukan keluarga dan keberlanjutan generasi. Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab moral yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, pembentukan kehidupan keluarga yang harmonis, serta pendidikan agama bagi anak. Oleh karena itu, pemilihan pasangan hidup tidak hanya mempertimbangkan aspek sosial dan emosional, tetapi juga aspek keyakinan dan keberagamaan. Dalam konteks ini, persoalan pernikahan beda agama menjadi salah satu isu penting dalam kajian hukum Islam karena berkaitan dengan penafsiran dalil-dalil Al-Qur'an, pandangan para ulama, dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Pernikahan beda agama menimbulkan persoalan hukum ketika seorang Muslim atau Muslimah hendak melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang memiliki keyakinan berbeda. Al-Qur'an membahas persoalan tersebut melalui sejumlah ayat, antara lain QS. Al-

Baqarah [2]: 221, QS. Al-Mumtahanah [60]: 10, dan QS. Al-Ma'idah [5]: 5. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan utama dalam pembahasan mengenai larangan menikahi orang musyrik, ketentuan pernikahan perempuan beriman dengan laki-laki non-Muslim, serta kebolehan menikahi perempuan dari kalangan Ahlul Kitab menurut pemahaman sejumlah ulama. Keberadaan ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pembahasan pernikahan beda agama memerlukan kajian yang cermat terhadap konteks ayat, makna istilah yang digunakan, serta hubungan antara satu dalil dengan dalil lainnya.

Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut melahirkan keragaman pendapat di kalangan ulama, khususnya mengenai status perempuan Ahlul Kitab dan hukum laki-laki Muslim menikahinya. Sebagian besar ulama membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab berdasarkan QS. Al-Ma'idah [5]: 5, dengan ketentuan yang dibahas dalam literatur fikih. Namun, terdapat pula ulama yang berpandangan lebih ketat dengan mempertimbangkan pemaknaan Ahlul Kitab, kondisi keagamaan, dan dampak yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, mengenai pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim, para ulama secara umum mendasarkan larangannya pada QS. Al-Baqarah [2]: 221 dan QS. Al-Mumtahanah [60]: 10. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan pentingnya memahami dalil Al-Qur'an secara menyeluruh agar pembahasan hukum tidak hanya bertumpu pada satu ayat tanpa mempertimbangkan dalil dan penafsiran yang berkaitan.

Dalam konteks Indonesia, persoalan pernikahan beda agama juga berkaitan dengan pandangan lembaga keagamaan dan ketentuan hukum perkawinan. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah mengeluarkan keputusan atau pandangan keagamaan yang pada prinsipnya menolak pernikahan beda agama. Selain aspek hukum, persoalan ini juga menyangkut kehidupan keluarga, seperti pemeliharaan keyakinan, pelaksanaan ibadah, pendidikan agama anak, dan hubungan keluarga ketika menghadapi perbedaan pandangan keagamaan. Aspek-aspek tersebut perlu dibahas secara proporsional dengan membedakan argumentasi normatif keagamaan, pendapat fikih, dan pertimbangan kemaslahatan keluarga. Karena sayyidina Umar bin Khattab sempat mengatakan tentang nikah beda agama, "*Karena aku takut kalian mempraktekkan pelacuran dengan mereka*".[1]

[1]Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi (700-774H), *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim,*(Mesir: Dar Thaibah Li al-Nastr Wa Al-Tauzi',Cet. 2, 1999 M), Juz:1, hal. 583

Meskipun pembahasan pernikahan beda agama telah banyak ditemukan dalam kajian hukum Islam, penelaahan yang menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an, perbedaan pandangan para mufasir dan ulama, fatwa lembaga keagamaan di Indonesia, serta potensi dampaknya terhadap kehidupan keluarga tetap relevan dilakukan. Kajian yang terintegrasi diperlukan agar persoalan ini tidak dipahami hanya sebagai perdebatan mengenai boleh atau tidaknya suatu pernikahan, tetapi juga sebagai persoalan yang berhubungan dengan tanggung jawab keagamaan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam hal ini, pendekatan tafsir dan kajian kepustakaan dapat digunakan untuk menelaah dasar argumentasi masing-masing pandangan sekaligus menjelaskan konteks penerapannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an dengan menelaah ayat-ayat yang menjadi dasar hukum, menguraikan perbedaan pandangan para mufasir dan ulama mengenai pernikahan dengan Ahlul Kitab, serta menganalisis pandangan lembaga keagamaan di Indonesia dan potensi kemudaratan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai argumentasi hukum pernikahan beda agama dalam khazanah pemikiran Islam serta menjadi bahan pertimbangan akademik bagi pembaca dalam memahami persoalan tersebut.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada penelaahan dalil-dalil Al-Qur'an, penafsiran para mufasir, pandangan ulama fikih, serta fatwa lembaga keagamaan di Indonesia mengenai hukum pernikahan beda agama. Penelitian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai dasar hukum, perbedaan pendapat, dan pertimbangan kemaslahatan dalam persoalan pernikahan beda agama.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, terutama QS. Al-Baqarah [2]: 221, QS. Al-Mumtahanah [60]: 10, dan QS. Al-Ma'idah [5]: 5, serta hadis yang relevan dengan pembahasan hukum perkawinan. Data sekunder meliputi kitab tafsir, kitab fikih, buku-buku hukum perkawinan Islam, artikel ilmiah, dan keputusan atau fatwa lembaga keagamaan di Indonesia, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk

mengidentifikasi dasar argumentasi dan kecenderungan pandangan masing-masing ulama atau lembaga.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, pandangan para mufasir dan ulama, serta fatwa lembaga keagamaan mengenai pernikahan beda agama. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan membandingkan argumentasi yang digunakan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan, terutama mengenai hukum laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab dan hukum perempuan Muslim menikahi laki-laki non-Muslim.

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh, penelitian ini juga menggunakan analisis tematik dengan mengelompokkan pembahasan ke dalam beberapa tema, yaitu dasar hukum pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an, perbedaan penafsiran mengenai Ahlul Kitab dan kaum musyrik, pandangan lembaga keagamaan di Indonesia, serta potensi dampak pernikahan beda agama terhadap akidah, pendidikan agama anak, pelaksanaan ibadah, dan hak waris. Hasil analisis disajikan secara naratif dan sistematis untuk menjawab tujuan penelitian serta menghasilkan pemahaman mengenai hukum pernikahan beda agama berdasarkan sumber-sumber yang dikaji.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi dan Dalil Nikah

Secara bahasa nikah berarti berhubungan suami istri الوطء karena dengan menikah hubungan suami istri menjadi halal.[2] Sedangkan menurut Kamus Tajul Arus nikah adalah ungkapan metafor dari akad dan berhubungan suami istri.[3] dan Nikah juga bermakna *al-jam'u* atau *al-dlam,* berkumpul, berhimpun. Sedang menurut syara' yaitu akad suci yang mencakup rukun dan syarat tertentu.[4]

[2]Lihat. Ibnu Manzhur, *Mu'jam Lisanil Arab*, (Beirut: Daru Shadir, 1414 H), juz. 2, hal. 625.

[3]Lihat. Abul Faidl Murtadlo al-Zubaidi, *Tajul 'Arus min Jawahiril Qamus*, (t.tp: Darul Hidayah, t.th), juz. 6, hal. 196. Lihat pula. Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*, tahqiq. Abdussalam Harun, (t.tp, Ittihad al-Kitab al-Arab, 2002), juz. 5, hal. 383.

[4]Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Al-Damasyqi Al-Syafi'I, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhtishar,*(Damaskus: Darul Khair, 1994), jilid. 2, hal.36.

Nikah berarti suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz *inkahin* (menikahkan) atau *tazwijin* (megawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari berarti akan dan secara majazi berarti persenggamaan.[5] Pernikahan menurut hokum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. Melaksanakanya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah mawaddah dan rahmah,*[6] yaitu kehidupan rumah tangga yang saling mencintai dan menyayangi agar tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram.

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Rasulnya.[7] Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.[8] Berikut ini dalil-dalil mengenai pernikahan:

{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi" (QS. An-Nisa': 3)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah menyeru kepada para pemuda: *"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang sudah mampu al-ba'ah (memberi nafkah) hendaklah menikah; demikian karena lebih menjaga pandangan, dan menjaga kemaluan. Tetapi orang yang belum mampu menikah, hendaknya ia berpuasa, karena mampu menahan (syahwat) al-wija'.*[9]

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45)

"Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita."(QS. al-Najm: 45)

[5]Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathu al-Mu'in*, (Beirut: Daru al-Fikr, t.th), juz. 3, hal.255.

[6]Neng Djubaedah, Sulaikan Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hal. 33.

[7]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. 1, hal. 76

[8]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. 1, hal. 76

[9]Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ta'liq dan syarh. Mushthafa Dib al-Bagha, (t.tp: Daru Thuruq al-Najah, 1422, H.),juz. 7, hal. 3, no: 5065.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)

"dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"(QS. al-Zariyat:49).

C. Hikmah Menikah

Hidup berpasangan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk seluruh mahluk hidup; manusia, hewan, tumbuhan dan jin. Seperti ayat cinta suci, kalam ilahi yang surat al-Rum ayat: 21 mengatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian teringat".

Dan dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami, bahwa hikmah menikah adalah agar dapat menjaga pandangan dan kemaluan dengan jalan yang benar. Begitu juga, dalam Islam, nikah merupakan sunnah para nabi dan rasul, kenikmatan yang agung dan tanda atas kekuasaan Allah swt.[10] Dengan menikah juga akan menumbuhkan sifat kebapakan serta keibuan dan cinta kepada anak-anaknya, lebih dari itu akan timbul semangat untuk bekerja dan memenuhi tanggung jawabnya.[11] Dan juga, nikah merupakan ibadah bagi seorang muslim atau muslimah; sarana untuk menyempurnakan separuh agama dan melahirkan keturunan dengan cara yang suci, mencari barakah dengan doa anak yang soleh. Berlindung dari setan dengan menyingkirkan bisikan-bisikan syahwat serta menenangkan jiwa karena bercampur dengan istri.[12]

عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من رزقه الله امرأة صالحة ، فقد أعانه الله على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني »

Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW. berasabda,"Barangsiapa yang diberi Allah rizqi berupa istri shalihah, maka sungguh Dia telah menolongnya dalam hal separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah di separuh sisanya". (HR. Imam Thabrani).[13]

[10]Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), Jilid. 2, hal. 10.

[11]Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid. 2, hal. 11.

[12] Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtashar Minhaj al-Qashidin*, tahqiq. Sayyid Ibrahim dan Ali Muhammad Ali, (Cairo: Darul Hadits, 2005), hal. 86

[13]Hadis ini Hasan Lighairihi menurut Al-Bani. Lihat. Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahihut Targhib Wat Tarhib*, (Riyad: Maktabah al-Maarif, t.th), juz.2, hal. 192.

Karenanya Rasulullah SAW. menganjurkan agar memilih pasangan yang bisa memberikan keturunan dan penuh cinta. Sabda Rasulullah saw:

فقال « تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم ».

"Nikahilah wanita yang penuh cinta dan subur, karena aku bangga dengan banyaknya kalian."(HR. Abu Dawud)[14]

D. Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Islam

Menikah adalah salah satu cara untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia. Al-qur'an dan hadis menganjurkan agar orang yang mampu untuk segera menikah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika pernikahan itu terjadi diantara dua orang yang berbeda keyakinan, atau yang disebut dengan nikah beda agama. Dalam hal ini, ada beberapa pendapat ulama yang akan dikemukakan dalam masalah ini disertai dengan hujjah masing-masing. Adapun ayat yang menjadi landasan dalam masalah nikah beda agama adalah:

1. Surat Al-Baqarah 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-erintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah: 221).

Sebab turunnya ayat ini adalah:

a. Ibnu Abi Mursyid al-Ghanawi, memohon izin kepada Rasulullah agar dia dapat menikah dengan seorang wanita musyrik bernama 'Inaq, yang sangat cantik dan terpandang dalam kaumnya. Ibnu Abi Mursyid al-Ghanawi sampai dua kali

[14]Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi), juz 2, hal. 175, No. 2052.

mendatangi Rasul dan bertanya tentang hal tersebut. Maka setelah Rasul berdoa kepada Allah turunlah al-Quran surat al-Baqarah ayat 221 tersebut.[15]

b. Selain kasus tersebut ada pula kasus Abdullah bin Rawahah yang memiliki budak yang amat hitam. Suatu waktu ia sangat marah kepada budak tersebut serta menampar budak itu, tetapi kemudian ia merasa kaget dan bersalah, lalu pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kasusnya. Nabi bertanya, "bagaimana keadaan dia?" Abdullah menjawab, "Dia suka shalat, berpuasa, berwudlu dengan bagus, dan bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasul Allah". Nabi bersabda, "Hai Abu Abdullah, budak wanita itu adalah muslimah." Abdullah berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, sungguh aku akan memerdekakannya dan sunggu aku akan menikahinya". Kemudian Abdullah pun melaksanakan sumpahnya. Sementara kaum muslimin lainnya mencela Abu Abdullah, tetapi ia tetap melaksanakannya. Sebagai pembenarannya dikabarkanlah kepada Rasulullah SAW. turunnya surat al-Baqqarah tersebut.[16]

2. Surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan firman Allah: "*…Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka (wanita mukmin) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka…"* (QS Al-Mumtahanah:10).

[15]Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar al-Qursyi al-Damasyqi (700-774H), *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim,* cet. 2, hal. 584. Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubabu al-Nuqul fi Asbabi al-Nuzul*, tahqiq. Hamzah al-Nasyrati, (Cairo: al-Maktabah al-Qayyimah, t.th), hal. 66

[16]Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar al-Qursyi al-Damasyqi (700-774H), *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim,* cet. 2, hal. 584. Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubabu al-Nuqul fi Asbabi al-Nuzul*, tahqiq. Hamzah al-Nasyrati, hal. 66-67

Ayat ini menjadi dalil atas keharaman wanita muslimah menikah dengan orang-orang musyrik dan pengharaman dari Allah kepada hamba-hambaNya yang beriman untuk menikahi wanita-wanita musyrik dan melanjutkan pernikahan mereka.[17]

3. Surat al-Maidah ayat: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Artinya: …(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yangberiman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang diberi Al-Kitab (Ahlu Kitab) sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di akhira termasuk orang-orang merugi." (QS Al-Maidah: 5).

E. Pernikahan Beda Agama dan Perdebatan tentang Ahlul Kitab

Ada dua hukum masalah yang disebutkan di dalam Surat al-Baqarah ayat: 221, yaitu:

1. Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab.

Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama yaitu:

Pendapat pertama, pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab. Mereka berhujjah bahwa ayat al-Baqarah 221 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan larangan menikahi *al-musyrikat* adalah larangan menikahi wanita majusi, dan penyembah berhala, paganisme. Adapun menikahi wanita ahli kitab diperbolehkan karena surat al-maidah ayat 5 mengkhususkan nash al-baqarah ayat 221, yaitu firman Allah

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم

"Dan dihalalkan mangawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu." (QS. Al-Maidah:5).

[17]Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al- Aqidah wa al- Syariah wa al-Manhaj,*(Damaskus: Darul Fikr al-Muashir, 1418 H.), hal. 142-143. Muhammad Nashib al-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan dari Allah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), cet.1, hal. 64

Berdasarkan uraian di atas, Al-Quran menyebutkan bahwa hukum Islam memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, akan tetapi hukum Islam tidak memperbolehkan wanita yang beragama Islam untuk menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam dan laki-laki muslim yang menikah dengan wanita musyrik. Penulis disini juga akan membahas mengenai pengertian siapa yang tergolong dalam ahli kitab dan musyrik yang dimaksud dalam al-Quran.

Kata ahli kitab disebutkan sebanyak 31 kali dalam al-Quran yang tersebar dalam 9 surat dan 31 ayat yakni: QS al-Baqarah (2): 105 dan 109; QS Ali Imran (3): 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110,113 dan 119; QS al-Nisa (4): 123, 153, 159, dan 171; QS al-Maidah (5): 15,19,59,65,68, 77; QS al-Ankabut (29): 46; QS al-Ahzzab(33):26; QS al-Hadid (57): 29 ; QS al Hasyr (59): 2 dan 11; QS al-Bayyinah (98): 1 dan 6.[18]

Kata ahli kitab berasal dari kata ahl, bentuk pluralnya adalah ahlun dan ahal, yang berarti family, kerabat, pemeluk dan pengikut. Kitab berarti buku atau kitab suci, yang menjadi pedoman umat beragama.[19] Banyak perbedaan pendapat mengenai tentang siapa yang dimaksud dengan wanita kitabi, kitabiyah atau wanita ahli kitab. Menurut Ali Ahmad Jarjawi, Ahlul Kitab adalah orang-orang yang berpegang kepada agama dan mempunyai kitab samawi yang diturunkan dari Allah SWT.[20]

Imam Syafii juga berpendapat bahwa Ahlul Kitab adalah orang-orang yang berpegang kepada Taurat dan Injil (baca: Yahudi dan Nasrani) dari golongan bani Israil kecuali orang-orang Majusi.[21]

Menurut Sayyid Sabiq, wanita kitabiyah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan menyembah-Nya dan beriman kepada Nabi-Nabi hari akhir serta segala apa yang ada di dalamnya daripada pembalasan dan yakin dengan kewajiban berbuat kebajikan dan mengharamkansegala keburukan.[22] Madzhab Ahli Sunnah wal Jama'ah, ahlul Kitab diartikan seseorang yang dapat membuktikan bahwa agamanya mempunyai kitab yang diturunkan pada seorang Rasul dari keluarga Ibrahim dan agama itu adalah Islam, Yahudi, dan Nasrani.

[18]Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar agama Menurut Al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: PBB UIN, 2003), cet 1, hal.6.

[19]Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar agama Menurut Al-Quran dan Hadis*, hal. 7.

[20]Ichtianto. *Perakawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hal. 108

[21]Lihat. Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Utsman al-Zahabi al-Syafi'i, *Al-Muhazzab fii Ikhtishari al-Sunanil Kabir lil Baihaqi*, (Riyad: Darul Wathan lil nasyr, t.th), jilid. 6, hal.2749

[22]Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar agama Menurut Al-Quran dan Hadis*, hal. 7.

Agama-agama selain dari yang tersebut ini bukan ahlul Kitab, karena semua agama lain itu tidak tergolong kepada keluarga Ibrahim dan merupakan agama polytheisme atau agama sebagai ajaran filsafat. Maka yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah mereka yang menganut keyakinan, iman dan percaya kepada Allah, iman dan percaya kepada salah satu kitab sebelum al-Quran yang telah diturunkan oelh Allah SWT. kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW.[23]

Lebih lanjut, diantara hujjah jumhur ulama adalah bahwa kata *al-muyrikat* tidak mencakup kata ahli kitab. Sebagai firman Allah

مَّا يَوَدُّ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب وَلاَ المشركين

"*Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik"* (QS. Al-Baqarah: 105)

لَمْ يَكُنِ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب والمشركين

"*Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik".* (QS. Al-Bayyinah: 1)

Begitu juga, riwayat para ulama salaf yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab. Seperti yang dikatakan Imam Qatadah, yang dimaksud dengan *al-musyrikat* yaitu wanita yang tidak memiliki kitab. Begitu juga ketika Ibrahim bin Adham ditanya Hamad tentang hukum menikahi Wanita Yahudi dan Nasrani, ia membolehkannya. Alasannya, yang dimaksud dengan *al-musyrikat* itu adalah Wanita Majusi dan penyembah berhala.[24]

Tambahnya, ayat al-Baqarah tidak menghapus *(nasikh)* ayat al-Maidah, karena al-Baqarah merupakan surat pertama yang diturunkan di Madinah, sedang al-Maidah merupakan surat yang terakhir turun, dan kaidah umum dikatakan, ayat terakhir menghapus yang terdahulu bukan sebaliknya.[25]Surat al-Maidah; 5 telah secara tegas memperbolehkan laki-laki Muslim untuk menikah dengan perempuan Ahlul Kitab. Ayat Madaniyah itu sekaligus merupakan ayat terakhir di antara ayat-ayat pernikahan dengan orang kafir, sebagaimana dinyatakan Nabi: "Surat al-Maidah adalah surat dari al-Quran yang terakhir turunnya. Maka halalkanlah apa yang dihalalkan dan haramkanlah apa yang diharamkan."[26]

[23]Abdullah Siddik, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983), cet.2, hal.40

[24]Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'iul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1981), cet. 2, juz.1, hal.288.

[25]Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'iul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, cet. 2, juz.1, hal.288.

[26]Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat islam*, (Jakarta: Khoerul Bayan, 2003), hal. 65

Kelompok pertama ini membedakan secara tegas antara Ahlul Kitab dengan musyrik, berdasarkan alasan bahwa dalam al-Quran sendiri terdapat sejumlah ayat yang membedakan antara Ahlul Kitab (termasuk Kristen dan Yahudi) dengan orang-orang Musyrik. Diantaranya adalah surat al-Baqarah: 105 yang berbunyi:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.
dan surat al-Bayyinah: 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ

Artinya: Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,

Pada kedua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya, al-Quran memakai kata penghubung "dan" (waw) di tengah kata kafir Ahl al-Kitab dan kafir Musyrik. Ini menandakan bahwa kedua kata tersebut (Ahlul Kitab dan Musyrik), mempunyai arti dan makna yang berbeda.[27] Abu Ja'far ibn Jarir al-Thabari dalam Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Quran menafsirkan Musyrik sebagai orang-orang yang bukan Ahlul Kitab. Musyrik dalam surat al-Baqarah: 221 bukanlah Kristen dan Yahudi melainkan orang-orang Musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci. Ketiga kelompok di atas yakni Musyrik Yahudi dan Kristen merupakan kelompok yang terdapat dalam masyarakat Arab dan sering disebut sebagai kelompok lain (al-akhar).[28]

Meskipun jumhur ulama membolehkan menikahi wanita ahli kitab, tetapi hukumnya adalah makruh. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bahwa ketika Thalhah bin Ubaidillah menikahi wanita yahudi, juga Hudzaifah bin al-Yaman menikahi wanita nasrani, Umar bin al-khattab yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah, bahkan ingin memukul mereka berdua. Hingga keduanya berkata,:"*Janganlah marah wahai Amirul Mukminin, kami akan menceraikan mereka.*" Umar menjawab,: "*Jikalau dihalalkan*

[27]Zainun Kamal dan Musdah Mulia, makalah: *Penafsiran Baru Islam atas Pernikahan Antar Agama*, Oktober 2003, hal. 3.

[28]Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-bayan fi Takwil al-Quran*, (Cairo: Muassasatu al-Risalah, 2000), hal. 363.

thalaqnya, pastinya dihalalkan pula nikahnya, tapi aku ingin meminimalisir bahaya (*shagrah qima')*". Hadis gharib jiddan, dalam riwayat lain, "*Karena aku takut kalian mempraktekkan pelacuran dengan mereka*". Isnad shahih.[29]

Dijelaskan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir Al-Thabari seperti yang dikutip Ibnu Katsir, Umar membenci hal tersebut agar orang-orang muslim tidak menyepelekan wanita muslimah. Meskipun demikian terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab juga pernah mengatakan,: "*Laki-laki muslim menikahi wanita nasrani, tetapi laki-laki nasrani tidak menikahi wanita muslimah*".[30]

Riwayat diatas menerangkan bahwa Umar bin khattab tidak menyukai menikah beda agama. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Imam Bukhari bahwa Ibnu Umar mengatakan, : "*aku tidak melihat syirik yang lebih besar dari seorang wanita yang mengatakan tuhanku adalah isa*".[31] Riwayat ini juga menjadi hujjah bagi pendapat yang mengharamkan nikah beda agama.

Menurut Wahbah Zuhaily, perbedaan antara wanita ahli kitab dengan wanita musyrikah sangat jelas, yaitu wanita musyrikah tidak beriman dengan agama sama sekali, adapun wanita ahli kitab ada kesamaannya dengan seorang muslim yaitu mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, halal dan haram, melakukan kebaikan dan kemuliaan, serta menjauhi hal yang buruk dan hina.[32]

Tambahnya, adapun Islam membolehkan seorang muslim menikahi wanita ahli kitab tetapi tidak membolehkan wanita muslimah menikahi laki-laki kafir ahli kitab, karena hal tersebut tidak membahayakan keimanan seorang suami yang muslim. Sebaliknya, seorang laki-laki biasanya mempunyai kekuasaan di atas wanita, karenanya, kalau seorang laki-laki ahli kitab menikahi wanita muslimah dikhawatirkan bisa mempengaruhinya dalam keyakinan, hingga ia meninggalkan agama islam, maka ini bisa

[29]Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi (700-774H), *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim,* Juz:1, hal. 582-583.Lihat pula. Muhammd Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jamiu'l Bayan fii T'awil ayatil Quran*, (Cairo: Muassatul al-risalah, 2000), juz:4, hal. 365

[30]Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi (700-774H), *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim,* Juz:1, hal. 583.

[31]Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ta'liq dan syarh. Mushthafa Dib al-Bagha, (t.tp: Daru Thuruq al-Najah, 1422, H.),juz. 16, hal. 335, no: 4877.

[32]Lihat. Wahbah Mushtofa al-Zuhaili, *Al-Tafsirul Munir fii al-Aqidah wal Syariah wal Manhaj*, (Damaskus: Darul Fikr al-Muashir, 1418 H.), juz.1, hal. 295, juz.2, hal. 293

membahayakan aqidah wanita muslimah. Dan inilah pendapat jumhur, yaitu haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir.[33]

Meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam al-Quran, para ulama melarangnya dengan alasan bahwa perempuan dikhawatirkan akan terpengaruh oleh agama suaminya. Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa meskipun hal itu tidak dinyatakan dengan jelas dalam al_Quran, dalam prakteknya mayoritas umat Islam tidak memberikan persetujuan sejak dahulu.

Ketidaksetujuan itu semata-mata didasarkan pada ijtihad bahwa seorang perempuan Muslimah yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan merasa susah jika tinggal dalam keluarga non-Muslim, karena akan kehilangan hak yang seharusnya mereka nikmati sebagaimana jika berada dalam lingkungan keluarga Muslim. Seorang istri akan mengikuti tradisi suaminya dan suami akan mempengaruhi statusnya sebagai perempuan Muslim.[34]

Pandangan yang tidak memperbolehkan pernikahan beda agama pada umumnya beranjak dari suatu keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang menurutnya, hanya bisa tercipta jika terdapat kesamaan diantara suami dan istri, termasuk kesamaan agama. Perbedaan agama merupakan hal fundamental yang diduga kuat akan mempengaruhi keutuhan dan keharmonisan sebuah keluarga. Alasan lainya adalah bahwa dengan pernikahan beda agama dikhawatirkan akan terjadi *konversi* (perpindahan) agama atau "pemurtadan", terlebih jika yang dalam kubu Islam kebetulan adalah pihak perempuan, yang cenderung lebih lemah dibandingkan laki-laki.

Kesimpulannya, karena diasumsikan bahwa perempuan memiliki iman yang lemah, mudah goyah sehingga mudah tergoda untuk pindah memeluk agama suaminya, seorang perempuan muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki nonmuslim sekalipun Ahl al-Kitab. Berbeda dengan para ulama yang telah disebutkan di atas, Muhammad Abduh, sebagaimana diungkap oleh Muhammad Rasyid Ridha, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Kitab tidak terbatas pada penganut agama Yahudi, Nashrani, Majusi dan Shabiin, melainkan para penganut semua agama. Dengan demikian, menurutnya, Budha, Hindu, Konghucu, dan lain-lainnya pun termasuk ahl al-Kitab dalam

[33]Lihat. Wahbah Mushtofa al-Zuhaili, *Al-Tafsirul Munir fii al-Aqidah wal Syariah wal Manhaj*, juz.2, hal. 295

[34] Maulana Muhammad Ali, Quran Suci: Teks Arab Terjemah dan Tafsir, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 1993), hal.2.

pengertian Rasyid Ridha adalah setiap kaum yang memiliki kitab suci dan pernah didatangi seorang Nabi.[35]

Menurut Ibnu Abbas diharamkan menikahi wanita kafir harbi, sedangkan menurut Imam Malik adalah makruh menikahi wanita kitabiyyah harbiah (baca:wanita ahli kitab dalam peperangan),karena lebih banyak mudaratnya diantaranya adalah meninggalkan anak dalam situasi peperangan. Dan juga telah sepakat para ulama dari empat madzhab dan lainnya bahwa haram menikahi wanita majusi. Dan juga para ulama berijma' bahwa haram bagi seorang wanita muslimah menikahi laki-laki kafir, karena bisa merendahkan agama Islam.[36]

Pendapat kedua, haram menikahi wanita ahli kitab. Hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, dalam memahami kedua ayat tersebut (al-baqarah 221 dan al-maidah 5), Ibnu Abbas mengatakan,: "Rasulullah SAW. telah melarang menikahi seluruh wanita kecuali yang beriman dan berhijrah, dan mengharamkan wanita dari agama manapun kecuali Islam, sebagaimana firman Allah:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya". (Qs. Al-Maidah: 5).

Kelompok kedua ini berargumen bahwa surat al-Maidah:5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab telah dinasakh (dihapus) oleh surat al-Baqarah: 221.[37] Yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain Abdullah ibn Umar dan al-Thabarsi. Abdullah ibn Umar menegaskan bahwa: "Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari kemusyrikan orang yang menyatakan bahwa tuhannya adalah Isa atau salah satu dari hamba Tuhan."[38] Yang dimaksud dengan "seseorang yang mengaku Tuhannya adalah Isa atau salah satu dari hamba Tuhan" adalah umat Nashrani dan Yahudi. Menurut Ibnu Umar, kelompok ini pada prakteknya telah mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Umat Kristen dianggap menuhankan Isa sedangkan umat Yahudi dianggap menuhankan Uzair.

[35] Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Darul Ma'rifah, t.th.), hal. 193.
[36] Lihat. Wahbah Mushtofa al-Zuhaili, *Al-Tafsirul Munir fii al-Aqidah wal Syariah wal Manhaj*, juz.2, hal. 295.
[37] Quraisy Syihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hal.196
[38] Lihat. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Quran*, hal.15

Dilihat dari konteksnya, pada saat itu memang terdapat beberapa tokoh Islam yang menikahi perempuan Yahudi dan Kristen, seperti yang di lakukan oleh Thalhah dan Hudzaifah. Sikap Umar sendiri sebenarnya lebih mencerminkan kekhawatiran jika pada suatu saat sahabat tersebut membelot dan masuk komunitas non-Muslim. Perasaan demikian mudah dipahami mengingat Islam pada saat itu sedang membutuhkan jumlah pengikut yang banyak dan loyal. Dengan demikian, terlihat bahwa Umar sebenarnya hanya ingin memperingatkan kaum Muslim untuk berhati-hati dalam memperjuangkan Islam, tak terkecuali untuk memilih pasangan hidup.

Al-Thabarsi memperkuat argument Ibnu Umar dengan mengatkan bahwa yang dimaksud perempuan Ahlul Kitab yang halal dinikahi oleh laki-laki Muslim dalam surat al-Maidah:5 adalah perempuan Ahl al-Kitab yang sudah masuk Islam terlebih dahulu sebelum menikah dengan laki-laki Muslim.[39] Artinya, ia tetap mengharamkan terjadinya pernikahan laki-laki Muslim dan perempuan Ahlul Kitab sebelum perempuan tersebut berpindah agama menjadi Islam.

Lebih jelas lagi, alasan tidak bolehnya bagi seorang muslim menikahi wanita ahli kitab dijelaskan oleh Imam Fakhruddin al-razi dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib al-Tafsir al-Kabir*, yang menganggap bahwa ahli kitab termasuk orang musyrik. Menurutnya, sebab kebanyakan ulama berpendapat bahwa lafazh musyrik dalam ayat tersebut mencakup juga orang kafir dari golongan ahli kitab, diantara alasannya adalah beliau mengutip pendapat ulama tabiin Atho bin Abi Rabah, bahwasanya Allah memberikan rukhshah menikahi wanita ahli kitab pada masa Rasul dan sahabat karena wanita muslimah masih sedikit, sementara sekarang sudah sangat banyak, maka hilanglah dispenisasi tersebut.[40] Ada banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut,

Dalam surat al-taubah ayat 30-31 menjelaskan bahwa orang yang mengatakan Uzair anak Allah dan Isa al-Masih anak Allah berarti ia musyrik.[41]

Surat annisa ayat 48 menjelaskan Allah mengampuni segala dosa kecuali syirik, seandainya dosa orang yahudi dan nasrani bukan merupakan dosa syirik pastinya Allah

[39] Muhammad Galib, Ahl al-Kitab: *makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 167.

[40] Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Al Hasan bin al-Husain al-Tayyimi al-Syafi'i al-Razi, *Mafatih al-Ghaib,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz. 11, hal. 150.

[41] Lihat. Wahbah Mushtofa al-Zuhaili, *Al-Tafsirul Munir fii al-Aqidah wal Syariah wal Manhaj*, juz.10, hal. 186.

akan mengampuni, tetapi seperti diketahui bahwa dosa mereka merupakan dosa syirik yang tidak diampuni.[42]

Surat al-Maidah ayat 73 menjelaskan bahwa Trinitas merupakan kesyirikan dan kufur akbar. Bahwa Rasulullah saw ketika mengutus utusan untuk berdakwah kepada orang-orang musyrik menyuruh agar mereka masuk ke dalam agama Islam, atau membayar fidyah. Dan orang yang membayar fidyah dan tidak masuk Islam maka ia disebut musyrik.

Sebagaimana pendapat Abu Bakar al-Ashammu, setiap orang yang menolak risalah rasulullah saw maka ia adalah orang musyrik.[43]

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni di dalam kitab *Rowaa'iul Bayan tafsir ayatil ahkam*, orang musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah SWT.[44] Contoh golongan orang musyrik yaitu Majusi yang menyembah api atau matahari, Shabi'in.

Menurut pendapat penulis yang dimaksud dengan ahlul Kitab adalah mereka orang-orang Nasrani dengan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa as. Dan orang-orang Yahudi dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as. Mereka meyakini dan percaya kepada Allah SWT., namun sekarang ini orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak mengimani dan percaya kepada Allah SWT., banyak isi dari Injil dan Taurat yang dirubah sehingga Injil dan Taurat yang ada sekarang ini sudah mengalami banyak perubahan. Kita bisa lihat bahwa sekarang ini orang Yahudi menuhankan Uzair dan orang Nasrani menuhankan Isa Ibnu Maryam, selain itu orang-orang Nasrani juga percaya kepada trinitas dimana mereka tidak hanya percaya akan satu Tuhan tetapi mereka juga mengenal Bapak Tuhan dan Anak Tuhan. Hal tersebut sudah termasuk kedalam kelompok orang-orang musyrik (menyekutukan Allah), sehingga pendapat penulis bahwa ahlul Kitab sama dengan musyrik yang sudah menyekutukan Allah.[45]

2. Hukum Menikahi Laki-Laki Musyrik (Non Muslim)

Para ulama sepakat bahwa ayat al-Baqarah 221, "*Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.*" Menjelaskan bahwa haramnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim (musyrik), yaitu

[42] Lihat. Wahbah Mushtofa al-Zuhaili, *Al-Tafsirul Munir fii al-Aqidah wal Syariah wal Manhaj*, juz.5, hal. 106.

[43] Lihat. Wahbah Mushtofa al-Zuhaili, *Al-Tafsirul Munir fii al-Aqidah wal Syariah wal Manhaj*, juz.10, hal. 186.

[44] Muhammad Ali al-Shabuni, *Rowaa'iul Bayan tafsir ayatil ahkam*,(Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), cet.3, juz.1, hal. 282.

[45] Abdullah Siddik, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983), cet.2, hal.40

setiap orang kafir yang tidak beragama dengan agama Islam baik penyembah berhala, majusi, yahudi, dan kristen (nasrani) serta orang murtad. Demikian karena agama Islam itu tinggi dan mulia, *al-islam ya'lu wa la yu'la 'alaih.* Juga, karena mereka mengajak kepada kekafiran yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki memiliki wilayah dan kekuasaan atas wanita, barangkali ia akan memaksaanya untuk meninggalkan agamanya berganti dengan agama suami, juga anak-anak biasanya mengikuti bapak mereka, jika bapaknya yahudi atau nasrani, maka mereka akan dididik dengan pendidikan keyahudian atau kenasranian, hingga mereka pun menjadi ahli neraka.[46]

F. Fatwa Ulama Indonesia Tentang Nikah Beda Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah jauh-jauh hari mengeluarkan fatwa. Berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) II pada 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan 26 Mei-1 Juni 1980 M, MUI mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan beda agama atau kawin campur, hukumnya haram. Hal ini, jelas MUI, berdasarkan pada firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."(QS Al-Baqarah: 221).

Dan firman Allah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

[46] Lihat. Wahbah Mushtofa al-Zuhaili, *Al-Tafsirul Munir fii al-Aqidah wal Syariah wal Manhaj*, juz.2, hal. 296.

"Artinya:…(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yangberiman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang diberi Al-Kitab (Ahlu Kitab) sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di akhira termasuk orang-orang merugi." (QS Al-Maidah: 5).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan firman Allah: "*…Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka (wanita mukmin) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka…"* (QS Al-Mumtahanah:10).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Dan firman-Nya: "*Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…"* (QS At-Tahrim: 6).

Selain berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, MUI juga mendasarkan fatwanya pada hadits-hadits Rasulullah sebagai berikut: "*Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia takwa kepada Allah dalam bahagian yang lain"* (HR Tabrani)

Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aswad bin Sura'i:*"Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan oleh lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani, atau Majusi."*

Oleh sebab itu, menurut MUI, perkawinan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah haram hukumnya. "Dan seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim."

MUI menambahkan, tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. "Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadah-nya lebih besar daripada maslahat-nya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram." Demikian fatwa MUI yang ditandatangi oleh Ketua Umum Prof Dr

Hamka dan Sekretaris Drs H Kafrawi pada 1 Juni 1980 silam. Dan hingga kini fatwa tersebut masih berlaku dan belum dicabut oleh MUI.[47]

Sedangkan pada Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta MUI kembali memutuskan dan menetapkan bahwa: 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan: a) bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; b) bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat; c) bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan; d) bahwa untuk mewujudkan dan memlihara ketenteraman kehidupan berumahtangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman sebagaimana disebutkan di atas.[48]

Adapun Ulama Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah (haram).

Sementara Muktamar Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII, tanggal 12-16 Februari 1989 di Malang Jawa Timur, menetapkan beberapa keputusan, antara lain tentang Tuntunan Keluarga Sakinah dan Nikah Antar Agama. Menurut keputusan Muktamar tersebut, nikah antar agama hukumnya haram. Ulama Muhammadiyah pun menyatakan kawin beda agama juga dilarang dalam agama Nasrani.[49]

Kedua Institusi keagamaan di atas baik MUI maupun Majlis tarjih dalam menetapkan status hukum perkawinan beda agama menggunakan landasan hukum yang hampir sama, yaitu berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah dan Qawaid Fiqhiyah.

Dalam perjanjian lama, kitab ulangan 7:3, umat Nasrani juga dilarang untuk menikah dengan yang berbeda agama. "*Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan*

[47] http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/11/05/23/lln96s-fatwa-mui-kawin-beda-agama-haram.

[48]Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta, 2011), hal. 477-481.

[49]Keputusan Muktamar Tarjih ke: XXII, h 301-308

mereka; anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki".

Dan juga disebutkan dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 bahwa: "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[50]

G. Mafsadah Nikah Beda Agama

Nikah beda agama memiliki mafsadah atau mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, terlebih hal ini berkaitan dengan akidah dan syariah seorang muslim. Meskipun al-Quran jelas mengizinkan seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan dari Ahlul Kitab, namun kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya.[51] Telah kita ketahui bahwa agama adalah pondasi utama dalam hal membina rumah tangga, namun jika di dalam rumah tangga tersebut memiliki dua pondasi yang berbeda dikhawatirkan tidak akan kokoh, sedangkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal. Sehingga perkawinan beda agama tidak memiliki keuntungan melainkan kerugian bagi si suami dan istri bahkan anak-anak yang dilahirkannya. Adapun penjelasannya sebagaiman berikut:

1. Akidah

a) Orang Kafir Mengajak Kepada Kekafiran

Menurut Wahbah al-Zuhaily dalam *Tafsir al-Munir,* sebab diharamkannya pernikahan antara muslim dengan musyrik ataupun muslimah dengan kafir baik termasuk golongan ahli kitab atau tidak, karena mereka orang-orang musyrik baik laki-laki ataupun perempuan mengajak kepada kekafiran, dan melakukan amalan yang dapat membawa ke neraka. Mereka tidak memiliki agama yang benar yang dapat membimbing mereka, juga tidak memiliki pedoman kitab langit yang menunjukkan mereka ke jalan yang benar, disamping perbedaan tabiat antara hati muslim yang penuh cahaya dan iman dan hati kafir yang gelap dan sesat.[52]

Lanjutnya, karena dengan berkumpul dan berbesan dengan mereka menghendaki adanya saling memberi masukan, nasihat, cinta, kasih sayang, dan pertukaran pemikiran-

[50].http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/11/05/23/lln96s-fatwa-mui-kawin-beda-agama-haram.

[51] Mohammad Atho Muzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, (Jakarta: INIS. 1993), hal. 100

[52]Lihat. Wahbah Mushtofa al-Zuhaili, *Al-Tafsirul Munir fii al-Aqidah wal Syariah wal Manhaj*, juz.2, hal. 292.

pemikiran yang sesat, serta kebiasaan dalam hal perilaku dan adat mereka yang tidak syar'i. Terlebih dalam mendidik anak dan keturunan nantinya sesuai dengan nafsu dan kesesatan mereka. Intinya, *'illah* sebab diharamkannya menikahi wanita musyrikah karena bisa mengajak ke neraka.[53]

b) Menghindari nikah beda agama supaya bisa menjaga keimanan yang dapat menyelamatkan dari api neraka.

Demikian karena Allah memerintahkan agar menjaga diri dan keluarga dari api neraka, sebab kalau salah satu pasangan dalam keluarga tidak beriman, maka akan ada anak keturunannya yang akan mengikuti orang utannya yang tidak beriman, dan ini sama saja menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Padahal sudah sangat jelas Allah memerintahkan agar menjaga keimannan diri dan keluarga dalam QS. At-tahrim: 6. Begitu juga, menjaga keimanan merupakan wasiat nabi ibrahim kepada anak keturunannanya sebagaimana diabadikan di dalam surat al-baqarah.

Ibnu katsir menjelaskan tentang larangan menikah beda agama, *"mereka mengajak ke dalam neraka"*, bahwa hidup dan berkumpul dengan mereka memotivasi untuk mencintai dunia dan mementingkannya atas negeri akhirat.[54]

c) Hilangnya Sumber Kebahagian

Menurut Ibnu katsir, agama itu sangat penting, karena memiliki istri yang beragama itu lebih mahal. Sebab, dalam Islam, wanita shalihah adalah sebaik baik perhiasan dunia. Karenanya, memiliki istri yang beragama Islam merupakan sumber kebahagiaan dan keberkahan hidup[55]. Sebagai sabda Rasulullah saw:

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك.

"Wanita dinikahi karena empat hal: harta, keturunan, cantik dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, maka kamu akan beruntung".[56]

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

[53]Lihat. Wahbah Mushtofa al-Zuhaili, *Al-Tafsirul Munir fii al-Aqidah wal Syariah wal Manhaj*, juz.2, hal. 292.

[54]Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi (700-774H), *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim,* Juz:1, hal.583

[55]Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi (700-774H), *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim,* Juz:1, hal. 584

[56]Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ta'liq dan syarh. Mushthafa Dib al-Bagha, juz. 16, hal. 33, no: 4700.

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah".[57]

Hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki pasangan yang tidak beragama Islam berarti ia telah kehilangan sumber kebahagiaan hidup. Karena sumber kebahagiaan sejati adalah pada keimanan pasangan.

2. Syariah

Dilihat dari syariah, nikah beda agama memiliki banyak mudlarat, diantaranya:

a). Nikah Beda Agama Sama dengan Zina

Dari fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah yang beristinbath dari nash-nash al-qur'an menyatakan haramnya nikah beda agama. Ini berarti ketika terjadi pernikahan antara dua mempelai yang berbeda agama, maka akadnya tidak sah. Kalau akadnya tidak sah, ini berarti hubungan antara kedua mempelai adalah hubungan yang haram, dan apabila terjadi persetubuhan maka itu adalah zina bukan ibadah.[58]

b). Hilangnya Banyak Pahala Ibadah

Banyak ayat ataupun hadis yang mengajarkan agar rumah tangga diisi dengan ketaatan dan saling mengingatkan antara pasangan untuk beribadah dan bertaqwa kepada Allah. Karenanya, ketika salah satu pasangan tidak beriman, itu berarti banyak pahala yang akan hilang dan tidak teraih karena tidak bisa melakukan ibadah secara bersamaan. Terutama melaksanakan rukun Islam, bahkan lebih spesifik tentang shalat, Allah SWT. berfirman:

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها

"dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya" (QS. Thaha': 132)

c). Hukum Anak

Anak yang lahir dari pernikahan beda agama mengikuti agama orang tua yang paling benar, yaitu Islam. Terlebih dijelaskan dalam hadis bahwa anak yang baru lahir terlahir dalam fitrah yaitu Islam. Sabda Rasulullah saw, "*Tiap-tiap anak dilahirkan dalam*

[57]Muslim Ibnu al-Hajjaj Abul Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, tahqiq. Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Daru Ihya al-Turats, t.th) juz. 2, hal. 1090, hadis nomor: 1467.

[58]Lihat. Wahbah Mushtofa al-Zuhaili, *Al-Tafsirul Munir fii al-Aqidah wal Syariah wal Manhaj*, juz.2, hal. 296.

keadaan suci sehingga ia menyatakan oleh lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani, atau Majusi."[59]

d). Hukum Waris

Suami istri yang berbeda agama, maka apabila salah satu dari keduanya meninggal maka tidak bisa saling mewarisi. Karena beda agama termasuk salah satu penghalang yang menghalangi seseorang untuk mendapat harta waris. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عن أسامة ابن زيد, أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: {لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم}

"Seorang muslim tidak mewarisi kafir dan tidak pula sebaliknya".[60] HR. Imam Muslim

Dalam *Kifayah Al-Akhyar* dijelaskan bahwa hadis tersebut tidak membedakan baik nasab, orang yang membebaskan budak ataupun suami istri.[61]

D. Kesimpulan

Menikah adalah sunnatullah yang berlaku untuk seluruh mahluk hidup demi menjaga kelestarian hidup. Al-qur'an dan hadits banyak menjelaskan masalah nikah. Dan diantara yang dijelaskannya adalah nikah beda agama. Berangkat dari surat al-baqarah 221, terdapat dua pendapat ulama dalam masalah nikah beda agama, pertama, pendapat jumhur ulama yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab; yahudi dan nasrani. Meskipun demikian hukumnya makruh. Kedua, tidak boleh menikahi wanita musyrikah baik wanita ahli kitab ataupun bukan ahli kitab seperti majusi, pagan. Karena di dalam al-qur'an kata musyrik juga ditujukan untuk hali kitab. Tetapi, para ulama sepakat, bahwa haram hukumnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir baik ahli kitab ataupun bukan, karena *al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih,* dan juga laki-laki memiliki kekuasaaan atas wanita sehingga mampu memaksaanya untuk mengikuti agamanya.

Adapun fatwa para ulama indonesia baik dari MUI, NU, dan Muhammadiyah sepakat bahwa nikah beda agama haram hukumnya dan akad yang terjadi tidak sah. Demikian

[59]Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, Shaida,t.th), juz. 4, hal. 229.

[60] Muslim Ibn al-Hajjaj Abul Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, tahqiq. Muhammad Fuad Abdul Baqi, juz. 3, hal. 1233, hadis nomor: 1614.

[61]Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Al-Dimasyqi Al-Syafi'i, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhtishar,* jilid. 2, hal.20.

karena mereka melihat bahwa mafsadah yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Dan diantara mafsadahnhya adalah pasangan beda keyakinan atau agama menjerumuskan pasangannya untuk mengikuti keyakinannya. Ini berarti mereka mengajak kepada kekafiran yang berujung ke neraka. Terlebih kalau sudah memiliki anak, maka anak tersebut akan mengikuti orang tuanya dalam kekafiran. Dan jika dilihat dari segi syariahnya, maka nikah beda agama merupakan sebab terputusnya pahala beribadah dalam keluarga. Dan juga, menjadi salah satu penghalang seseorang dalam mendapat harta waris apabila salah satu pasangan meninggal.

Dengan melihat mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya, maka umat Islam disarankan agar memilih pasangan yang sama keyakinan, sama sama Islam. Bukankah wanita muslimah yang shalihah masih banyak. Sehingga diharapkan mampu membina keluarga dengan sakinah, cinta dan kasih sayang di dunia hingga berlanjut ke syurga kelak.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Abduh, Muhammad dan Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, (Beirut: Darul Ma'rifah, t.th.).

Ali, Maulana Muhammad, Quran Suci: Teks Arab Terjemah dan Tafsir, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 1993).

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahihut Targhib Wat Tarhib*, (Riyad: Maktabah al-Maarif, t.th.).

Badan Litbang Agama dan Diklat keagamaan Departemen Agama RI, 2003.

Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhari*, ta'liq dan syarh. Mushthafa Dib al-Bagha, (t.tp: Daru Thuruq al-Najah, 1422, H.).

Al-Dimasyqi, Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Al-Syafi'i, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhtishar,*(Damaskus: Darul Khair, 1994).

Djubaedah, Neng, Sulaikan Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005).

Galib, Muhammad Ahl al-Kitab: *makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998).

Handrianto, Budi *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Khoerul Bayan, 2003).

Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*, tahqiq. Abdussalam Harun, (t.tp, Ittihad al-Kitab al-Arab, 2002).

Ibnu Hajar, al-'Asqalani, Abu Al-Fadl Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmad, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam,* (Riyadl: Dar Al-Falaq, 1424 H.), cet. 7.

Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar al-Qursyi al-Damasyqi (700-774H), *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim,* (Mesir: Dar Thayyibah Li al-Nastr Wa Al-Tauzi', 1999 M), cet. 2.

Ibnu Manzhur, *Mu'jam Lisanil Arab*, (Beirut: Daru Shadir, 1414 H.).

Ichtianto. *Perakawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat keagamaan Departemen Agama RI, 2003).

Muslim Ibnu al-Hajjaj Abul Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, tahqiq. Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Daru Ihya al-Turats, t.th.).

Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: 2011.).

Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, (Beirut: Daru al-Fikr, t.th.).

al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Mukhtashar Minhaj al-Qashidin*, tahqiq. Sayyid Ibrahim dan Ali Muhammad Ali, (Cairo: Darul Hadits, 2005).

Mohammad Atho Muzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS. 1993)

al-Naisaburi, Muslim Ibnu al-Hajjaj Abul Hasan al-Qusyairi *Shahih Muslim*, tahqiq. Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Daru Ihya al-Turats, t.th.).

Al-Razi, al-imam al-alim fakhruddin Muhammad bin Umar al-Tamimi al-Syafi'i,*Mafatih al-Ghaib,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

Al-Rifai, Muhammad Nashib, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan daari Allah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'iul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1981), cet. 2.

Al-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah, Shaida,t.th).

Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1992)

Siddik, Abdullah, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983)

Sukarti, Dewi, *Perkawinan Antaragma Menurut Al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: PBB UIN, 2003).

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Lubabu al-Nuqul fi Asbabi al-Nuzul*, tahqiq. Hamzah al-Nasyrati, (Cairo: al-Maktabah al-Qayyimah, t.th).

Syihab, Quraisy, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996).

Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir, *Jami' al-bayan fi Takwil al-Quran*, (Cairo: Muassasatu al-Risalah, 2000).

Al-Zahabi, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Utsman al-Syafi'i, *Al-Muhazzab fii Ikhtishari al- Sunanil Kabir lil Baihaqi*, (Riyad: Darul Wathan lil nasyr, t.th).

Al-Zubaidi, Abul Faidl Murtalo, *Tajul 'Arus min Jawahiril Qamus*, (t.tp: Darul Hidayah, t.th.).

Al-Zuhaili, Wahbah Mushtofa *Al-Tafsirul Munir fii al-Aqidah wal Syariah wal Manhaj*, (Damaskus: Darul Fikr al-Muashir, 1418 H.).

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/11/05/23/lln96s-fatwa-mui-kawin-beda-agama-haram.